

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu momen yang sangat indah dalam kehidupan adalah ketika bertemunya dua insan dalam suatu akad yang halal, menuju suatu pernikahan yang utuh dan bahagia. Karena sejatinya ketika dua insan yang bersatu adalah sebuah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hidup yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Kebahagiaan tersebut tidak hanya di dunia saja akan tetapi kebahagiaan di akhirat kelak. Pernikahan berarti menyatukan dua pribadi, dua pikiran dan dua latar belakang yang berbeda menjadi satu kesatuan dalam sebuah ikatan dengan komitmen menikah untuk hidup bersama selamanya hingga ke surga.

Jika pernikahan adalah mempertemukan dua insan, maka setiap ada pertemuan pasti akan ada pula perpisahan, baik perpisahan disebabkan oleh perceraian maupun perpisahan yang disebabkan oleh kematian. Walaupun perceraian tidak diharamkan dalam Islam akan tetapi perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Perceraian biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya ketika seorang menikah kemudian mendapatkan suatu masalah, namun tidak ada kesanggupan lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga terjadilah sebuah perceraian. Namun bagaimana dengan pernikahan mut'ah yang dengan sengaja berpisah apabila masanya telah tiba, tanpa adanya sebuah permasalahan sama sekali. walaupun sudah ada kesepakatan sejak awal akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan akan tetapi bagaimana dengan pihak yang terkait dalam pernikahan tersebut.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, persoalan tentang nikah mut'ah memang dibicarakan dalam teks-teks agama Islam. Nikah mut'ah tidak hanya dibicarakan dalam Al-Qur'an saja, akan tetapi nikah mut'ah juga terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad saw. Maka dari itu diperlukan pemahaman yang baik untuk menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama hadis sepakat bahwa segala yang diucapkan,

---

<sup>1</sup> Aisyah, *Polemik Hadis Tentang Nikah Mut'ah*, Jurnal Tahdis, Vol.7 No.2 (2016), hal 210-38.

dikerjakan dan ditetapkan Nabi saw, dalam bentuk sunnah maupun hadis itu memiliki fungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, mengklarifikasi dan memverifikasi bahkan memvalidasi sumber utama dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat muslim baik secara individual maupun dalam kehidupan sosial. Dalam memahami hadis para ulama tidak karena adanya faktor kepentingan pribadi maupun kepentingan politik. Sikap ulama hadis dalam memahami sebuah hadis tidak secara universal, misalnya ulama fikih hanya memfokuskan pada aspek hukum, ulama kalam hanya memfokuskan pada aspek teologi dan eskatologi, sehingga ulama hadis pun akan memfokuskan pada pemahaman teks hadis yang dipahami. Para ulama hadis tidak hanya memahami hadis secara tekstual saja akan tetapi memahami secara kontekstual dan juga memahami hadis secara digabungkan keduanya secara tekstual dan kontekstual.<sup>2</sup>

Pernikahan mut'ah sudah ada pada zaman Rasulullah saw, namun pada zaman sekarang di zaman yang sudah maju akan teknologi dan ilmu pengetahuan, nikah mut'ah masih jadi perdebatan dan perselisihan oleh banyak ulama. Mengenai nikah mut'ah para ulama Sunni memandang bahwa nikah mut'ah termasuk nikah yang diharamkan. Hal tersebut berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi, dan keharaman terhadap nikah mut'ah terdapat pada hadis Nabi yang ditegaskan pada kalimat "sampai hari kiamat". Dan hal tersebut juga diharamkan oleh sahabat Umar bin Khattab dengan ungkapannya "dua mut'ah yang dahulu dihalalkan pada zaman Nabi Saw, sekarang aku haramkan dan pelakunya akan dihukum, yaitu adalah mut'ah perempuan dan mut'ah haji.

Banyak ulama yang menolak kehadiran nikah Mut'ah di masa kini. Hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk zina meskipun nikah mut'ah pernah menjadi alternatif pernikahan di awal Islam. Hukum nikah mut'ah terdapat pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang eksistensi pernikahan ini. Pertanyaan yang sering muncul dikalangan masyarakat adalah mengenai hukum boleh atau tidaknya nikah mut'ah. Dalam hal ini tentu saja menyebabkan perselisihan antara penjelasan dari para ulama atau para imam mengenai apa yang

---

<sup>2</sup> Sinta Rahmatil Fadhilah, Umu Nisa Ristiana, and Siti Aminah, *Interpretasi Hadis Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik)*, Jurnal Tajdid, Vol.19 No. 2 (2020), hal 243–269.

menyebabkan muncul nikah mut'ah dan serta apa yang mendasari seseorang melakukan nikah mut'ah berdasarkan riwayat serta dalil-dalil yang kuat sehingga pemahaman tentang nikah mut'ah ini dapat lebih dipahami.

Al-Khattabi berpendapat bahwa keharaman nikah mut'ah sudah termasuk dalam ijma' ulama, kecuali golongan Syi'ah Imamiyah, sementara golongan syi'ah lainnya seperti Syi'ah Zaidiyah setuju akan keharamannya. Dalam kaidah syiah telah disebutkan “apabila ada permasalahan yang menjadi perselisihan dan tidak ada dasar yang sah sebagai rujukan kecuali harus dari riwayat Ali”, dan dalam hal ini ditemukan riwayat dari sayyidina Ali yang sah yang mengatakan bahwa perkara nikah mut'ah sudah dihapuskan. Bahkan juga ada beberapa sahabat dan tabi'in yang awalnya membolehkan nikah mut'ah dan akhirnya merubah pendapatnya menjadi melarang hal tersebut, seperti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij dengan mencabut pendapatnya yang awalnya membolehkan nikah mut'ah kemudian mereka melarang hal tersebut. Akan tetapi sebagian ulama syi'ah khususnya aliran syi'ah Imamiyah masih memandang nikah mut'ah menjadi solusi untuk mencegah terjadinya perzinahan yang dikhawatirkan. Maka dengan demikian persoalan nikah mut'ah dikalangan para ulama masih menjadi perselisihan.<sup>3</sup>

Nikah mut'ah boleh dalam Islam, hal ini yang dikatakan oleh para sahabat nabi saat mereka sedang bepergian ke medan perang, dan dilakukan ketika jauh dari tempat tinggal sehingga mereka menghindari perzinahan di saat kondisi perang. Namun meski diperbolehkan dalam islam, hadis tentang nikah mut'ah harus diinterpretasi ulang dengan melihat pada situasi saat ini. Sebab pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, mengikuti sunnah Rasulullah, melaksanakan ibadah dan dilakukan atas dasar keikhlasan. Ditegaskan dalam Islam bahwa sebuah pernikahan bukan hanya untuk hubungan dan pemuas hasrat biologis saja, akan tetapi terpeliharanya keturunan dan agama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad, Muhammad. *Ushul Fikih Syi'ah Imamiyah Tentang Nikah Mut'ah*, Jurnal Pena Islam, Vol.3 No.2 (2020), hal 1–11.

<sup>4</sup> Mulyanti, Cermi City, and Tias Febtiana Sari. *Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah : Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Al-Tadabbur, Vol. 10 No.2, (2020), hal 375–84.

Pada ranah fiqih inilah terdapat beberapa perbedaan pendapat yang beragam di kalangan ulama. Adapun yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat karena perbedaan dalam menggunakan mazhab ataupun metodologi berijtihad. Seringkali didapati bahwa ulama mazhab ada yang berpegang pada teks saja dalam menentukan hukum, ada juga yang memberikan kebebasan kepada akal untuk berpikir dan mencoba untuk menemukan pesan dan maksud pada teks tersebut, dan ada juga yang berijtihad mengedepankan konteks keberlakuan teks. Sehingga terjadilah banyak perbedaan pendapat dalam memahami hukum-hukum syari'ah.

Salah satu perbedaan pendapat yang terjadi akibat perbedaan mazhab dalam menjelaskan hukum adalah perbedaan hukum tentang nikah mut'ah menurut kaum sunni dan kaum syi'ah. Dalam kitab suci Al-Quran terdapat ayat yang memperbolehkan nikah mut'ah. Adapun ayat yang memperbolehkan nikah mut'ah yaitu surat An-Nisa ayat 24 :

وَأَلْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dalam ayat di atas terdapat perbedaan pendapat yang saling bertentangan antara sunni dan syi'ah dalam penafsiran ayat tersebut, khususnya dari golongan Ahlul Bait Indonesia yang berlatar belakang syi'ah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berlatar belakang sunni. Golongan Ahlul Bait Indonesia berpendapat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan dengan dalil dalam surat An-Nisa ayat 24 pada kalimat :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً



Ulama Ahlul Bait Indonesia menafsirkan kalimat tersebut dengan “Maka apabila kalian menikah mut’ah diantara (para wanita) maka berikanlah mahar mereka.” Dan Juga alasan Golongan Ahlul Bait Indonesia memperbolehkan nikah mut’ah karena Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam jelas pernah membolehkan nikah mut’ah, padahal beliau tidak mungkin bicara dengan hawa nasu tapi dengan wahyu, dan oleh karena ayat ini adalah satu-satunya ayat yang berhubungan dengan mut’ah maka hal ini menunjukkan akan halal nya mut’ah. Nikah mut’ah juga yang kehalalannya sering dikaitkan dengan aliran syi’ah sebenarnya juga dihalalkan juga oleh beberapa sahabat Nabi saw seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibnu mas’ud, Ibnu Abbas, Muawiyah, Abu Said bin Khudri, Salamah bin Na’bab dan dari kalangan tabi’in yang membolehkan diantaranya Said bin Jubair serta banyak ulama Mekah yang menghalalkan nikah mut’ah. Menurut ulama syi’ah Jafar ibn Muhammad mengatakan bahwa nikah mut’ah diperbolehkan hingga hari kiamat karena tidak ada dalil yang me-*naskh*-nya. Golongan syi’ah mengatakan bahwa nikah mut’ah hanya diharamkan pada masa khalifah Umar bin Khattab saja, sedangkan pada masa Nabi nikah mut’ah tidak di haramkan.<sup>5</sup>

Sedangkan golongan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara mutlak mengharamkan nikah mut’ah. Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa Memang sebagian ulama menafsirkan ‘istamta’um’ dengan nikah mut’ah. Akan tetapi tafsir yang benar tentang ayat ini adalah apabila kalian telah menikahi wanita lalu kalian berjima’ dengan mereka maka berikanlah maharnya sebagai sebuah kewajiban atas kalian. Sedangkan ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa menurut Imam Ath-Thabari setelah memaparkan dua tafsir ayat tersebut berkata, “Tafsir yang paling benar dari ayat tersebut adalah kalau kalian menikahi wanita lalu kalian berjima’ dengan mereka maka berikanlah maharnya, karena terdapat dalil dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam akan haramnya nikah mut’ah.” Dari dua pendapat di atas para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sepakat bahwa nikah mut’ah itu diharamkan. Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah mut’ah dahulu pernah diperbolehkan pada zaman Nabi saw sebelum peperangan khaibar,

---

<sup>5</sup> Wagiyem, “Studi Komparasi Tentang Nikah Mut’ah Perspektif Ulama Sunni Dan Syi’ah, Jurnal Al-Maslahah, Vol.12 No. 2 (2016), hal 385–403.

kemudian dihalalkan pula pada saat peristiwa Fathul Mekah, dan kemudian sesudah tiga hari nikah mut'ah pun diharamkan untuk selamanya.<sup>6</sup>

Hukum fiqih selalu bermula dari metode penetapan hukum yang disebut ushul fiqih. Metode penetapan hukum yang dihasilkan oleh para ulama seringkali berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu untuk menghasilkan hukum islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.

Perbedaan metode dalam penetapan hukum biasanya terletak pada masalah dalil *al-hukm* (dalil penetapan hukum) yang dipakai sebagai pijakan dalam menetapkan suatu hukum. Meskipun sama-sama merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi pemahaman dan penerimaan terhadap Al-Quran dan Sunnah sangat mungkin terdapat beberapa perbedaan. Hal ini yang disebabkan perbedaan pemahaman terhadap nash ataupun periwayatan suatu hadis. Ketika suatu hukum dipahami dengan cara yang berbeda dan dengan dalil yang berbeda maka kemungkinan besar akan munculnya produk hukum yang berbeda.

Contoh perbedaan pemahaman para ulama dalam kasus nikah mut'ah, sebagian besar ulama menyatakan bahwa nikah mut'ah merupakan nikah yang terlarang, akan tetapi ulama syiah memperbolehkan hal tersebut. Sebagian besar ulama mengharamkan nikah mut'ah dengan berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi serta riwayat para sahabat. Sedangkan golongan Syi'ah menghalalkan nikah mut'ah juga berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi pula, dari sini bisa disimpulkan meskipun sumber hukumnya sama akan tetapi produk hukum yang dihasilkan dapat berbeda, tergantung terhadap penerima dan cara pandang terhadap suatu sumber tersebut<sup>7</sup>.

Kajian tentang Syiah mungkin telah banyak yang dilakukan, selain membahas tentang *Imamah* (kepemimpinan), hal yang menarik untuk dibahas juga dari Syi'ah adalah masalah nikah mut'ah, nikah mut'ah lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan “kawin kontrak”, sebenarnya hal ini merupakan warisan dari tradisi

---

<sup>6</sup> Ahmad, Muhammad. *Ushul Fikih Syi'ah Imamiyah Tentang Nikah Mut'ah*, Jurnal Pena Islam, Vol.3 No.2 (2020), hal 1–11

<sup>7</sup> Al-Ayubi, Sholehuddin, *Pernikahan Mut'ah Dalam Perbandingan Manhaj Sunnah Dan Syi'ah*, Jurnal Prenada, Vol.8 No. 2 (2015), hal 173–98.

Arab pra-Islam. Ulama sepakat bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan dan menjadi bentuk pernikahan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Para ulama berpendapat bahwa dulu nikah mut'ah diperbolehkan karena jumlah umat Islam pada saat itu masih sedikit dan sebab keadaan ekonomi yang terbatas, sedangkan tenaga umat Islam pada saat itu dipersiapkan untuk menghadapi musuh Islam, sehingga kurang memungkinkan untuk membangun keluarga secara ideal sebagaimana pernikahan yang seharusnya.

Berbeda dengan keadaan umat Islam pada saat ini, yang terus berkembang baik dari segi sosial maupun ekonominya. Hukum nikah mut'ah tetap sama posisinya dengan pernikahan yang sah di samping pernikahan yang permanen, hingga pada saat masa Khalifah Umar bin al-Khattab yang mengeluarkan aturan dan sanksi bagi pelaku nikah mut'ah, sehingga terjadilah perpecahan umat Islam, terlebih antara golongan Sunni dan golongan Syi'ah yang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai nikah mut'ah<sup>8</sup>.

Adapun dalil hadis yang membahas tentang nikah mut'ah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya (Shahih Muslim, juz 4, halaman 132, No Hadis 1406, Kitab Nikah, Bab Nikah Mut'ah):

وَعَنْ رَبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنِّي كُنْتُ أُذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَحِلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا أَنْتُمْوَاهُنَّ شَيْئًا )

Yang artinya : Dari Rabi' Ibnu Saburah, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Aku dahulu telah mengizinkan kalian menikahi perempuan dengan mut'ah dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan cara itu hingga hari kiamat. Maka barangsiapa yang masih mempunyai istri dari hasil nikah mut'ah, hendaknya ia membebaskannya dan jangan mengambil apapun yang telah kamu berikan padanya".<sup>9</sup>

Ada juga hadis tentang larangan nikah mut'ah hingga kiamat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya (Shahih Muslim, juz 4, halaman 131, No Hadis 1405, Kitab Nikah, Bab Nikah Mut'ah) Rasulullah SAW bersabda:

<sup>8</sup> Nursihah, Arif. *Nikah Mut'ah Perspektif Shi'ah*, Jurnal Tajdid, Vol.XV No. 2 (2016), hal 127-47

<sup>9</sup> Al-Mundziri. "Ringkasan Shahih Muslim", (Jakarta: Jabal, 2022), Hal. 632.

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَخِصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ, ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَمَى عَنْهَا

Yang artinya : Salamah Ibnu Al-Akwa' berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama tiga hari pada tahun *Authas* (tahun penaklukan kota Mekkah), kemudian beliau melarangnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis di atas terdapat perbedaan pendapat antara Sunni dan Syi'ah dalam menafsirkan hadis tersebut. Seperti dari Sunni golongan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengharamkan nikah mut'ah karena Nabi dalam hadisnya mengharamkan nikah mut'ah dan hanya memperbolehkannya pada saat penaklukan kota mekah selama tiga hari dan kemudian mengharamkan pada hari kiamat, sedangkan menurut golongan syi'ah seperti Ahlul Bait Indonesia memperbolehkan nikah mut'ah karena larangan nikah mut'ah ada pada masa khalifah Umar bin Khattab sedangkan pada zaman Nabi memperbolehkan nikah mut'ah dan bahkan para sahabat juga banyak yang memperbolehkan nikah mut'ah. Dan para ulama Ahlul Bait Indonesia juga memiliki dalil hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, keduanya meriwayatkan dari Qais ibn Abi Hazim, dia mendengar Abdullah ibn Mas'ud r.a. berkata: "Kami berperang ke luar kota bersama Rasulullah SAW. ketika itu kami tidak bersama wanita-wanita, lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah lah, bolehkah kami mengebiri diri?', maka beliau melarang kami melakukannya, lalu beliau mengizinkan kami mengawini seorang wanita dengan mahar (maskawin) sebuah baju". Adapun pada penelitian kali ini peneliti akan memfokuskan pada perbandingan pemahaman antara golongan Sunni dan Syi'ah yang ada di Indonesia seperti Ahlul Bait Indonesia, dan Muhammadiyah.

Berdasarkan problem diatas, peneliti berusaha menyusun penelitian yang membahas tentang "**Perbandingan Pemahaman Sunni Dan Syi'ah Dalam Hadis Nikah Mut'ah**". Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul tersebut, ditambah lagi problem mengenai nikah mut'ah yang terjadi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Al-Mundziri." Ringkasan Shahih Muslim",( Jakarta: Jabal, 2022), Hal. 634.



Melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis nikah mut'ah di dalam *kutub tis'ah*?
2. Bagaimana pemahaman sunni dan syi'ah mengenai hadis nikah mut'ah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemahaman sunni dan syi'ah tentang hadis nikah mut'ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan, masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis nikah mut'ah dalam *kutub tis'ah*.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis nikah mut'ah menurut sunni dan syi'ah
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemahaman sunni dan syi'ah tentang hadis nikah mut'ah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan akademis dan praktis.

1. Manfaat akademis: Dapat memberikan sumbangsi hasil pemikiran dan ide kepada para akademisi yang membutuhkan rujukan dan juga peneliti mengharapkan dengan penelitian ini dapat memperdalam khasanah keilmuan tentang kajian ma'anil bagi para pengemban ilmu ma'anil khususnya mahasiswa Ilmu Hadis (ILHA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Manfaat praktis: Dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi para pihak, yang hendak mengetahui berbagai macam hal yang menyangkut.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk membantu dalam penulisan, dan lebih meyakinkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum yang meneliti, peneliti mencari dan meninjau dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Cermi City Mulyani dan Tias Febrianti (2020), "*Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dalam

arti penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan, sedangkan metode yang digunakan takhrij dan syarah hadis. Jenis penelitian ini merupakan data kualitatif yang diambil dari kepustakaan dan sumber data yang meliputi primer dan sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini terdapat dalam hadis nikah mut'ah, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hadis tentang nikah mut'ah dan bagaimana interpretasi nikah mut'ah tujuan penelitian ini adalah membahas nikah mut'ah. Dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan bahwa nikah mut'ah merupakan penelitian yang dilakukan hanya untuk mencari kesenangan atau memenuhi hasrat secara biologis saja, serta dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga dinamakan kontrak dan terdapat dalam hadis Nabi SAW bahwa pernikahan secara mut'ah pernah diperbolehkan. Namun, melihat dari situasi dan kondisi. Maka hal tersebut kemudian dilarang. Ditinjau dari segi makna pernikahan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah. Hadis nikah mut'ah berkualitas sahih baik dari segi sanad maupun matan. Nikah mut'ah dilarang menurut hadis karena hanya untuk kesenangan sesaat, dan banyak kerugian yang timbul khususnya bagi perempuan. Menurut interpretasi kontekstual, nikah mut'ah tidak relevan dilangsungkan dalam konteks sosiologis Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang kajian hadis. Dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan dalam pelaksanaan analisis hadis tentang nikah mut'ah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut secara mendalam agar pemahaman tentang diperbolehkannya hingga dilarangnya nikah mut'ah lebih dipahami. Penelitian ini merekomendasikan agar para ahli hadis melakukan pengembangan dalam permasalahan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia nikah mut'ah memang tidak dilegalkan, tetapi di samping itu belum ada hukum perundang-undangan yang khusus dan menyatakan nikah mut'ah dilarang baik hukum perdata maupun pidana.<sup>11</sup> Adapun yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian

---

<sup>11</sup> Cermi City Mulyani dan Tias Febrianti, *Interpretasi Kontekstual Hadis Nikah Mut'ah : Studi Kasus Kawin Kontrak Di Indonesia.*, Jurnal Al-Tadabbur, Vol.10 No.1 (2020), hal 375-384.

terdahulu adalah dalam segi pemahaman terhadap hadis, pada penelitian saat ini peneliti menggunakan teori kesahihan hadis, sehingga pembaca dapat lebih memahami terhadap hadis tentang nikah mut'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas hadis.

2. Muhammad Hilmi, dan Ayu Lika (2022), "*Nikah Mut'ah Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Serta Pandangan Hukum Positif Tentang*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dalam metode ini dilakukan pendekatan dengan cara studi pustaka yang berupa bahan sekunder, dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwa dalam hukum islam terdapat dua jenis pernikahan yaitu pernikahan berkelanjutan dan pernikahan sementara. Dan hukum Islam pada awalnya sudah melarang nikah secara mut'ah atau sementara yang mana pada masa penyebaran Islam pada awalnya pernah diperbolehkan, nikah mut'ah pun diperbolehkan hanya pada saat situasi tertentu seperti dalam peperangan yang sering terjadi di zaman dahulu dan juga ketika dalam melakukan perjalanan jauh. namun hukum itu di Mansukh (dihapus) dan menjadi haram. Kemudian Indonesia yang menganut hukum yang berlandaskan Undang-undang Dasar dan Hukum Islam Nya terambil dari pada rumusan Al-Qur'an maupun hadits juga dengan demikian melarang adanya kawin kontrak atau yang disebut dengan nikah mut'ah karena hal tersebut bertentangan dengan landasan dasar negara Indonesia.<sup>12</sup> Adapun yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam segi pemahaman terhadap hadis, pada penelitian saat ini peneliti menggunakan teori kesahihan hadis, sehingga pembaca dapat lebih memahami terhadap hadis tentang nikah mut'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas hadis.

3. Diyan Putri Ayu (2019), "*Kritik Mahmud Sya'lut Terhadap Praktik Nikah*". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Data dan sumber data adalah berupa referensi primer terkait kritik nikah mut'ah syi'ah yang digagas oleh Mahmud Syalut. Peneliti juga

---

<sup>12</sup> Muhammad Hilmi dan Ayu Lika, *Nikah Mut'ah Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Serta Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaksanaannya*, Jurnal Syariah, Vol.5 No. 2 (2022), hal 207–22.

menggunakan referensi sekunder guna memperkuat wacana nikah mut'ah syi'ah. Dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwa Menurut Syaltut, perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang wajar asal tidak sampai terjerumus ke arah ta'aşşub mazhab yang oleh Syaltut sendiri sangat ditentang. Hukum nikah Mut'ah atau kawin kontrak saat ini berlangsung kepada kaum Syi'ah dan Sunni. Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Fatāwā* menerangkan bahwa, nikah Mut'ah adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai pasangan untuk melakukan nikah dengan masa tertentu atau tanpa masa dengan imbalan harta yang ditentukan. Perkawinan ini bertujuan tidak lain kecuali hanya memenuhi kebutuhan nafsu. Tidak diragukan lagi, bahwa perkawinan ini tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak ada tuntunan di A-Quran. Yang menyebutkan bahwa dasar pokok pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan bisa saling melengkapi antara kedua pasangan sampai pada tujuan terbentuknya keluarga, anak-anak, dan keturunan yang saling membantu, sedangkan kawin kontrak jauh dari pokok dan tujuan pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa golongan Syi'ah sepakat bahwa hukum kehalalan perkawinan Mut'ah tidak pernah dihapus dalam sejarah hukum dan berlaku sampai hari kiamat. Pernyataan ini merupakan ijtihad yang telah disepakati para ulama sebagai *hujjah syar'iyah*. Syaikh Mahmud Syaltut berargumentasi dalam kitabnya bahwa nikah Mut'ah itu diharamkan karena bertentangan dengan tujuan pensyariaan pernikahan, yaitu membentuk keluarga dan keturunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hawa nafsu dengan pasangannya. Ini tidak akan terwujud kecuali dengan pernikahan *Da'im*. Mahmud Syaltut menggunakan ijtihadnya dalam menyelesaikan masalah ini dengan menggabungkan antara sumber Islam yaitu alquran, hadis, dan istinbāt. Menurut Syaltut, keharaman nikah Mut'ah mengandung masalah dan menghindari mafsadah. Metode yang digunakan oleh Syaltut dalam mengharamkan nikah Mut'ah adalah metode ijtihad masalah mursalah.<sup>13</sup> Adapun yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam segi pemahaman terhadap hadis, pada penelitian

---

<sup>13</sup> Diyan Putri Ayu, "Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Praktik Nikah Mut'ah", Jurnal Al-Manhaj, Vol.1 No. 1 (2019), hal 57-72.



saat ini peneliti menggunakan teori kesahihan hadis, sehingga pembaca dapat lebih memahami terhadap hadis tentang nikah mut'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas hadis.

4. Nuraimah (2018), "*Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syi'ah*". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti berargumen bahwa Pada nikah sementara kedua belah pihak (suami-istri) dapat menentukan jangka waktu yang mereka kehendaki. Keduanya juga dapat memperpanjang jangka waktu dengan mengulangi akad baru, atau berpisah setelah habisnya waktu yang mereka tentukan bersama. Berbeda dengan nikah permanen (*da'im*), yang memegang penentuan waktu hanyalah pihak lelaki dan kaum wanita tidak dapat mencampurinya. Dalam nikah permanen (*Da'im*) kaum lelaki selalu wajib menanggung nafkah istrinya dan memberinya segala sesuatu yang diperlukan, baik tempat tinggal, obat-obatan, makanan dan lain-lain. Tetapi dalam nikah sementara semua itu ditentukan menurut perjanjian yang mereka sepakati saat mereka melakukan akad perkawinan. Terkadang pihak lelaki tidak mampu menanggung semua itu, dan terkadang pihak wanita memang tidak mengharapkan semua itu. Telah disebutkan bahwa seluruh persyaratan yang terdapat dalam nikah permanen juga berlaku dalam nikah mut'ah, kecuali beberapa hal seperti adanya batas waktu, keharusan memberi nafkah, saling mewarisi atau adanya kehamilan yang seluruhnya diatur menurut perjanjian mereka bersama sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>14</sup> Adapun yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam segi pemahaman terhadap hadis, pada penelitian saat ini peneliti menggunakan teori kesahihan hadis, sehingga pembaca dapat lebih memahami terhadap hadis tentang nikah mut'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas hadis.

---

<sup>14</sup> Nur Aimah, "*Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah*," (Makasar: UIN Alauddin: 2018), Hal. 20.

5. Sri Rahayu (2018), “*Mut’ah Dalam Pandangan Sunni Syiah (Studi Komparatif Tafsir Ruhul Ma’ani, Al-Mizan dan Fathul Qarib*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti memaparkan dalam penelitiannya bahwa dasar hukum perkawinan dalam Islam itu Mubah. Islam sangat menganjurkan setiap muslim yang mampu dan melarang perzinaan, karena tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan cinta kasih yang akan melahirkan keturunan untuk meneruskan hidup sebagai hamba Allah SWT., yang beriman dan bertaqwa. Suatu perbedaan yang paling populer antara Ahlussunnah dan Syiah adalah dalam hal perkawinan. Syi’ah mengenal dua macam perkawinan, yaitu: pertama, perkawinan Mutlak tanpa batas waktu yang ditentukan. Ini sama dengan Ahlussunnah. Dan kedua, perkawinan mut’ah, yaitu perkawinan dengan batas waktu yang ditetapkan. Perkawinan yang kedua ini tidak dibenarkan oleh Ahlussunnah, walaupun mereka mengakui bahwa Rasulullah SAW, pernah mengizinkannya dan sahabat-sahabat Nabi-pun banyak yang melakukannya. Tetapi menurut Ahlussunnah izin itu telah dibatalkan. Syi’ah tidak mengakui pembatalan dari Nabi, sehingga mereka masih membolehkannya hingga kini, walaupun dalam praktiknya sudah sangat berkurang. Alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syi’ah adalah bahwa menetapkan bolehnya perkawinan itu membantu kaum Muslim yang dalam perjalanan panjang, baik pelajar-pelajar maupun tentara yang masih muda, apalagi yang dapat terjerumus kelembah perzinaan. Sementara orang menduga bahwa perkawinan mut’ah sama dengan perzinaan. Tetapi ulama Syi’ah tidak dapat menerima persamaan itu, karena dalam perkawinan ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan biasa harus juga dipenuhi, seperti keharusan adanya iddah, ijab dan qabul, keharusan mahar, serta wali. Perbedaannya dengan perkawinan biasa hanyalah dalam batasan waktu, walaupun waktu yang ditetapkan bersama dapat diperpanjang.<sup>15</sup> Adapun yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam segi pemahaman terhadap hadis, pada penelitian saat ini peneliti menggunakan teori kesahihan hadis, sehingga pembaca

---

<sup>15</sup> Sri Rahayu, Skripsi: *Mut’ah Dalam Pandangan Sunni Syi’ah (Studi Komparatif Tafsir Rûhul Ma’âni, Al-Mizân, Dan Fathul Qâdîr)*, (Jakarta: Institu Ilmu Al-Quran: 2018), Hal. 1–102.

dapat lebih memahami terhadap hadis tentang nikah mut'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas hadis.

Dari penelitian yang diatas, peneliti melihat belum ada penelitian yang membahas tentang **“Perbandingan Pemahaman Sunni Dan Syi'ah Dalam Hadis Nikah Mut'ah”**. Oleh karena itu, peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul tersebut, ditambah perkembangan hukum di zaman sekarang sangat berpengaruh dalam praktik nikah mut'ah. Adapun yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam segi pemahaman terhadap hadis, pada penelitian saat ini peneliti menggunakan teori kesahihan hadis, sehingga pembaca dapat lebih memahami terhadap hadis tentang nikah mut'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas hadis.

#### **F. Kerangka Teori**

Untuk menganalisa data-data yang telah didapatkan saat proses penelitian, maka penulis memerlukan teori. Teori dipakai sebagai alat untuk menganalisa untuk menjelaskan data-data yang sudah diperoleh<sup>16</sup> maka penulis memakai teori-teori, seperti sebagai berikut:

##### **1. Teori Kesahihan Hadis**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesahihan hadis. Semua hal yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan, sebagaimana cerminan dari islam Nabi merupakan sumber yang biasa dijadikan dalil untuk menetapkan suatu perkara. Syuhudi Ismail memberikan pemaparan singkat mengenai teori kesahihan hadis sebagai berikut:

- a. Melakukan *takhrij hadis*.
- b. Melakukan *i'tibar*.
- c. Meneliti kualitas periwayat serta cara meriwayatkan hadis nya dan
- d. Data yang sudah terkumpul lalu disimpulkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abubakar, dan Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, (2021), hal 5.

<sup>17</sup> Ilyas, F, dan Suliaman, I. Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); *Tokoh Hadit Prolifik, Ensiklopedik Dan Ijtihad*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, (2017), hal 17.

Dalam melakukan penelitian Hadis, salah satu langkah yang penting untuk mengetahui keautentikan suatu hadis yaitu dengan cara melakukan *takhrij hadis* dan *i'tibar*. *takhrij hadis* adalah menunjukkan tempat hadis yang diteliti pada sumber-sumber aslinya, yaitu dimana hadis tersebut telah diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya. Sedangkan *i'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain dari suatu hadis. Dengan *i'tibar* akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat yang bersangkutan.

Meneliti kualitas periwayatan hadis merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat dua komponen yang penting atau tata cara dalam periwayatan. Yaitu *At-tahammul wa al-adā'* (menerima, menjaga, dan menyampaikan). Pada aspek inilah yang membedakan antara periwayatan hadis dengan transfer ilmu pengetahuan lainnya.

Setelah diketahui pengertian periwayatan hadis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur pokok dalam periwayatan hadis. Yaitu:

- a. *Ar-Rāwī* (seorang yang menyampaikan atau menerima suatu periwayatan hadis).
- b. *Al-Marwī* (suatu materi yang diriwayatkan oleh sang rawi, biasa disebut dengan matan).
- c. *Ṭarīqah ar-Riwāyah* atau *Ṣigat tahammul wa al-adā' al-ḥadīṣ* (sarana yang digunakan berkenaan dengan proses penyampaian dan penerimaan hadis. Seseorang baru bisa disebut sebagai seorang periwayat hadis apabila telah melakukan *tahammul wa al-adā' al-ḥadīṣ*).

## 2. Teori Perbandingan

Perbandingan adalah metode untuk memahami hukum, karena dengannya hukum akan mampu dipahami dengan baik dan mendalam. Meninggalkan kajian perbandingan berarti akan meninggalkan setengah bagian yang sangat inti dalam mempelajari hukum.

Teori perbandingan terdapat beberapa model perbandingan yang menjadi tren saat ini, yaitu: 1) perbandingan epistemologis, 2) perbandingan metodologis, 3) perbandingan substantif. Perbandingan epistemologis pada dasarnya berusaha



untuk mengkaji tentang persoalan-persoalan kefilsafatan dari keilmuan perbandingan hukum, dan perbandingan metodologis berusaha mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya, sedangkan perbandingan substantif merupakan jenis perbandingan yang banyak dilakukan oleh para ahli yaitu dengan membandingkan substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan.

Tiga bentuk perbandingan hukum modern yang terdiri dari studi epistemologis, metodologis, dan substantif merupakan bentuk pengembangan dari kajian perbandingan yang lebih diperhatikan pada proses pembentukan suatu hukum dan tidak sekedar berfokus pada problematika hukum yang ada di masyarakat. Ketiga jenis perbandingan ini terus mengalami perkembangan dengan dibuktikannya oleh berbagai tulisan, riset dan penelitian para ahli tentang hal ini. Terutama pada penelitian yang menggunakan teori perbandingan epistemologis dan metodologis yang selalu muncul perdebatan tentang berbagai topik didalamnya.<sup>18</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Penelitian adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan data guna memecahkan masalah yang ada lalu menarik kesimpulan. Metode Penelitian adalah suatu prosedur atau berbagai langkah untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber materi yang disajikan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen tertulis yang mana di antaranya seperti buku,

---

<sup>18</sup> Lukito, dan Ratno. “ *Compare But Not to Compare* ”: *Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia*. Vol. 5 No. 2 (2022), hal 257-291.

<sup>19</sup> Abubakar, dan Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga (2021), hal 7.

jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang sekiranya mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak dibahas.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitatif merupakan sebuah tindakan berdasarkan mutu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada sisi kualitas entitasnya.

Penelitian kualitatif tentu saja berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan pada sisi kualitas pada identitas yang diteliti dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif emik.

Maksud dari perspektif emik adalah pendekatan penelitian kualitatif yang memanfaatkan data-data berbentuk narasi, ungkapan, cerita detail dan bahasa asli dari hasil konstruksi dari responden maupun informan. Data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam.<sup>21</sup>

## 3. Pengumpulan Sumber

Seperti sudah disebutkan, jenis penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian pustaka (*Library research*), sebab sumbernya berasal dari kepustakaan seperti buku, jurnal dan sebagainya maka dari itu penulis membagi sumber data menjadi 2 yakni:

### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang penulis yang menjadi referensi utama dalam menguraikan dan meneliti permasalahan ini, yaitu mengenai nikah mut'ah melalui karya-karya yang telah ditulis oleh tokoh-tokoh berikut: *Buku Putih*

---

<sup>20</sup> Arsyam, M., dan M. Yusuf Tahir. *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.2 No.1 (2021), 37–47.

<sup>21</sup> Rijali, A. *Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No.33 (2019), hal 81.

*Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya yang Muktabar* karya Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI), *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka* karya Ali Akbar. Lalu sumber data yang penulis yang menjadi referensi utama dalam mencari hadis yang berhubungan dengan nikah mut'ah termuat dari kitab sumber *Kutub Tis'ah*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk memperkuat sumber primer yang disajikan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini seperti artikel, jurnal dan berbagai karya ilmiah yang masih mempunyai kaitan dengan penelitian yang penulis sedang teliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah Studi dokumen (kajian isi dokumen). Cara berikut berguna untuk mengkaji isi dokumen baik dalam bentuk komunikasi yang tertulis, metode ini digunakan penelitian untuk menarik kesimpulan dari hasil mengkaji sebuah buku, dokumen. Ada definisi yang diungkapkan oleh Holsti, bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif, dan sistematis.<sup>22</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu usaha mencari data dalam hasil temuan dari berbagai macam data yang telah ditemukan lalu menyajikan berbagai data yang sudah ditemukan.<sup>23</sup>

Menganalisa data penelitian ini akan menyatukan dari berbagai data yang sudah diperoleh dari hasil studi pustaka lalu diolah dengan menggunakan kajian isi dokumen dan menggunakan teori perbandingan.

#### H. Sistematika Penulisan

---

<sup>22</sup> Abubakar, dan Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga (2021), hal 20.

<sup>23</sup>Rijali, A. *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.17 No.33 (2019), hal 81.

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti membagi pembahasan dan penelitian ini dalam lima bab. Dalam setiap babnya akan dibagi ke dalam sub bab, berikut susunan sistematika penulisannya:

**Bab Pertama** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** : Berisikan Tentang Sunni, Syi'ah, Hadis dan Nikah Mut'ah

**Bab Ketiga** : Menerangkan kualitas hadis-hadis mengenai nikah mut'ah.

**Bab Keempat** : berisikan Tentang Pemahaman Sunni dan Syi'ah dalam Hadis Nikah Mut'ah

**Bab Kelima**: Berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

